



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.36, 2022

PERBANKAN. BI. Transaksi. Bank dengan BI. Penyelesaian Transaksi. Mata Uang Lokal Negara Mitra. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 24/ 2 /PBI/2022

TENTANG

TRANSAKSI BANK DENGAN BANK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG
PENYELESAIAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL

NEGARA MITRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin pada kestabilan nilai tukar rupiah, perlu didukung dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan valuta asing tertentu melalui ketersediaan likuiditas valuta asing guna penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang lokal negara mitra, dan mendukung pengembangan dan pendalaman pasar uang;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia melakukan kerja sama keuangan internasional dengan bank sentral atau otoritas terkait negara mitra yang salah satu kesepakatannya menyediakan transaksi dengan bank untuk memenuhi kebutuhan valuta asing bank dalam penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal negara mitra;

- c. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/7/PBI/2016 tentang Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka *Bilateral Currency Swap Arrangement* perlu diperluas pengaturannya, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 - 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/18/PBI/2021 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6748);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI BANK DENGAN BANK INDONESIA UNTUK Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan unit usaha syariah, yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. Perjanjian Kerja Sama Keuangan Internasional adalah perjanjian bilateral terkait pertukaran mata uang lokal antara Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas terkait negara mitra untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan investasi, stabilitas moneter dan sistem keuangan, dan/atau tujuan lain yang disepakati guna mendukung pengembangan ekonomi kedua negara.
3. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk mendukung penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal negara mitra.

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia dapat melaksanakan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan bank sentral atau otoritas terkait negara mitra.
- (2) Transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Keuangan Internasional.

- (3) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Keuangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat menyediakan transaksi Bank dengan Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Transaksi Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan valuta asing Bank dalam penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang lokal negara mitra dan mendukung pengembangan dan pendalaman pasar uang.
- (2) Kebutuhan valuta asing Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran perdagangan internasional, investasi langsung, dan/atau tujuan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Keuangan Internasional.

BAB II

TRANSAKSI BANK DENGAN BANK INDONESIA

Bagian Kesatu

Underlying Transaksi

Pasal 4

Bank Indonesia dapat menetapkan *Underlying* Transaksi untuk digunakan dalam transaksi Bank dengan Bank Indonesia.

Pasal 5

Dalam hal Bank Indonesia menetapkan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bank wajib memenuhi ketentuan:

- a. memiliki *Underlying* Transaksi berupa kegiatan perdagangan internasional, investasi langsung, dan/atau kegiatan lainnya, yang didukung dengan dokumen *Underlying* Transaksi;

- b. tidak menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama untuk lebih dari 1 (satu) transaksi dengan Bank Indonesia;
- c. menatausahakan dokumen *Underlying* Transaksi; dan
- d. memastikan dan bertanggung jawab atas kebenaran data dokumen *Underlying* Transaksi.

Pasal 6

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan *Underlying* Transaksi, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai *Underlying* Transaksi dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Transaksi Bank dengan Bank Indonesia

Pasal 8

Transaksi Bank dengan Bank Indonesia dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dilakukan pada hari kerja;
- b. berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. tidak dapat dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Bank.

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia menetapkan jenis, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan transaksi Bank dengan Bank

Indonesia.

- (2) Jenis transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa transaksi *cross currency repurchase agreement* dan/atau transaksi lain.
- (3) Mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mekanisme lelang dan/atau nonlelang.
- (4) Tata cara pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. pengajuan transaksi;
 - c. jenis valuta asing;
 - d. *Underlying* Transaksi;
 - e. penyelesaian transaksi; dan/atau
 - f. tata cara pelaksanaan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

- (1) Bank harus mematuhi tata cara pelaksanaan transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Dalam hal Bank tidak mematuhi tata cara pelaksanaan transaksi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak menindaklanjuti pengajuan transaksi Bank dengan Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Bank bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan transaksi Bank dengan Bank Indonesia.
- (2) Bank yang telah mengajukan transaksi dengan Bank Indonesia tidak dapat membatalkan transaksi yang telah diajukan.

Pasal 12

Dalam hal Bank Indonesia menetapkan *Underlying* Transaksi, pengajuan nilai transaksi oleh Bank paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal transaksi Bank dengan Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan surat berharga, Bank Indonesia menetapkan jenis surat berharga yang dapat digunakan.
- (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat berharga milik Bank.

Pasal 14

Bank Indonesia dapat:

- a. meniadakan transaksi dengan Bank; dan/atau
 - b. menolak pengajuan transaksi Bank,
- berdasarkan pertimbangan Perjanjian Kerja Sama Keuangan Internasional dan/atau pertimbangan lainnya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi Bank dengan Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Transaksi Bank dengan Bank Indonesia

Pasal 16

- (1) Bank wajib melakukan penyelesaian transaksi dengan Bank Indonesia.
- (2) Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan surat berharga yang cukup pada rekening surat berharga di Bank Indonesia atau di lembaga kustodian;
 - b. melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening yang ditunjuk Bank Indonesia;
 - c. menyampaikan perintah transfer dana dalam valuta asing ke rekening yang ditunjuk Bank Indonesia; dan/atau

- d. menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia, pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 18

Dalam hal Bank tidak memenuhi kewajiban transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b pada tanggal jatuh waktu transaksi, Bank Indonesia berwenang untuk:

- a. mewajibkan Bank melakukan penyelesaian transaksi pada waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
- b. melakukan eksekusi atas surat berharga yang digunakan oleh Bank dalam transaksi.

Pasal 19

Dalam penyelesaian transaksi Bank dengan Bank Indonesia, Bank Indonesia berwenang untuk:

- a. menghentikan pengagunan (*pledge*) surat berharga yang digunakan dalam transaksi;
- b. memindahkan surat berharga yang digunakan dalam transaksi dari rekening Bank ke rekening Bank Indonesia;
- c. melakukan pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang digunakan Bank dalam transaksi;
- d. menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain Bank Indonesia yang digunakan Bank dalam transaksi;
- e. melakukan pembelian secara putus (*outright*) atas surat berharga yang diterbitkan oleh pihak selain Bank Indonesia yang digunakan Bank dalam transaksi; dan/atau
- f. mendebit rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi Bank dengan Bank Indonesia dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III

PERSYARATAN BANK UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN BANK INDONESIA

Pasal 21

- (1) Bank Indonesia menetapkan persyaratan Bank yang dapat melakukan transaksi dengan Bank Indonesia.
- (2) Bank harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan transaksi dengan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia

menolak pengajuan transaksi Bank.

Pasal 22

Ketentuan mengenai persyaratan Bank untuk melakukan transaksi dengan Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV

HARGA YANG DITETAPKAN DAN/ATAU ACUAN HARGA YANG DIGUNAKAN DALAM TRANSAKSI

Pasal 23

Bank Indonesia menetapkan harga dan/atau acuan harga yang digunakan pada transaksi Bank dengan Bank Indonesia.

Pasal 24

Ketentuan mengenai harga dan/atau acuan harga yang digunakan pada transaksi Bank dengan Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V

SARANA YANG DIGUNAKAN DALAM TRANSAKSI

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia menetapkan sarana yang digunakan dalam transaksi Bank dengan Bank Indonesia.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana yang digunakan pada pelaksanaan transaksi (*trading platform*);
 - b. sarana yang digunakan pada penyelesaian transaksi (*settlement platform*); dan/atau
 - c. sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana yang digunakan dalam transaksi Bank dengan Bank Indonesia diatur dalam

Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI
PENGHENTIAN TRANSAKSI SEBELUM JATUH WAKTU
(*EARLY TERMINATION*)

Pasal 27

Bank Indonesia dapat melakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas transaksi Bank dengan Bank Indonesia dalam hal:

- a. Bank tidak memenuhi ketentuan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. Bank menyampaikan surat pemberitahuan bahwa Bank tidak dapat menyediakan valuta asing untuk memenuhi kewajiban pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b;
- c. Bank tidak memenuhi kewajiban menyampaikan perintah transfer dana dalam valuta asing ke rekening yang ditunjuk Bank Indonesia pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c; dan/atau
- d. Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 28

- (1) Dalam hal dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan/atau huruf d, Bank wajib memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menggugurkan pengenaan sanksi administratif.

Pasal 29

- (1) Bank Indonesia melakukan eksekusi atas surat berharga yang digunakan dalam transaksi, dalam hal:
 - a. Bank menyampaikan surat pemberitahuan bahwa Bank tidak dapat menyediakan valuta asing untuk memenuhi kewajiban pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b; atau
 - b. Bank tidak menyampaikan perintah transfer dana dalam valuta asing ke rekening yang ditunjuk Bank Indonesia untuk kepentingan penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c.
- (2) Eksekusi atas surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) dan pelaksanaan eksekusi atas surat berharga yang digunakan dalam transaksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Bank atas ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk mendukung penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal negara mitra.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.

Pasal 32

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bank Indonesia dapat meminta data, informasi, dan keterangan yang diperlukan kepada Bank.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/7/PBI/2016 tentang Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka *Bilateral Currency Swap Arrangement* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5880), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/7/PBI/2016 tentang Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka *Bilateral Currency Swap Arrangement* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5880), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY